



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 8 TAHUN 2016

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2015 tentang PENANGGULANGAN HIV dan AIDS, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA AMBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon;
5. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Ambon yang selanjutnya disingkat KPA Kota Ambon adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Ambon;
6. *Human Immunoeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh pengidap HIV dan AIDS yang berpotensi menularkan melalui darah, air mani, air susu ibu dan cairan vagina.
7. *Acquired Immuno Defficiency Syndrome* yang selanjutnya disebut AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang merupakan kewenangan Walikota, dibentuk KPA Kota Ambon.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) KPA Kota Ambon merupakan organisasi non struktural yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) KPA Kota Ambon mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif, dan teknis dengan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Maluku dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

KPA Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPA Kota Ambon;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Desa/Negeri/Kelurahan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. mendorong terbentuknya LSM/keompok peduli HIV dan AIDS serta melakukan pembinaan kepada LSM/keompok Peduli HIV: dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan KPA Kota Ambon terdiri dari:
1. Ketua : Walikota Ambon
 2. Ketua Pelaksana : Wakil Walikota Ambon
 3. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon
 4. Wakil Ketua II : Kepala Dinas yang membidangi Kesra
 5. Sekretaris : Tenaga senior penuh waktu (pensiun eselon II/III)
 6. Anggota :
 - a. Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon
 - c. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon
 - d. Kepala Dinas Pariwisata
 - e. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Ambon
 - g. Kepala Badan Narkotika Kota Ambon
 - h. LSM Peduli AIDS
 - i. Jaringan ODHA
 - j. Perwakilan Pecandu

Pasal 6

- (1) Untuk menjalankan tugas dan fungsinya KPA Kota Ambon memiliki alat kelengkapan yang terdiri dari Staf Sekretariat, Kelompok Kerja dan Tim Asistensi.
- (2) Keanggotaan dan tugas Staf Sekretariat, Kelompok Kerja dan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPA Kota Ambon.
- (3) Mekanisme kerja keanggotaan, staff, sekretariat, kelompok kerja dan tim asistensi diatur lebih lanjut oleh peraturan ketua KPA.

Bagian Kedua Staf Sekretariat

Pasal 7

- (1) Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari pengelola program, pengelola administrasi, dan keuangan, dan pengelolaan logistik
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) angka 5 dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara penuh waktu.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja

Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja Perencana, Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Kelompok Kerja Pencegahan, Promosi dan Hubungan Masyarakat; dan
 - c. Kelompok Kerja Pengobatan, Perawatan dan Dukungan.
- (2) Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari koordinator dan anggota.
- (3) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pejabat instansi Kota, pakar dan akademisi, praktisi, dan LSM.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan bekerja separuh waktu.

Bagian Keempat
Tim Asistensi

Pasal 9

- (1) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari instansi, perguruan tinggi, LSM peduli AIDS, dan tokoh masyarakat peduli AIDS.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan bekerja separuh waktu.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengisian Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Pengisian formasi Ketua, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan secara jabatan.
- (2) Pengisian Sekretaris, Staf Sekretariat, Kelompok Kerja, dan Tim Asisten dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (3) Staf Sekretariat, Kelompok Kerja dan Tim Asistensi ditetapkan oleh Wali Kota selaku Ketua KPA Kota Ambon.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Belanja Program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Belanja Program dan kegiatan yang bersumber dari APBD dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

- (3) Untuk menunjang belanja operasional KPA Kota Ambon dialokasikan anggaran pada Bantuan Sosial.
- (4) Besarnya belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada rencana pembiayaan kegiatan Staf Sekretariat, Kelompok Kerja, dan Tim Asistensi yang diusulkan oleh Ketua KPA Kota Ambon, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemerintah Desa/Negeri mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Ketua Pelaksana KPA Kota Ambon menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua KPA Kota Ambon;
- (2) Ketua KPA Kota Ambon menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Maluku dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 26 Januari 2016


WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon

pada tanggal

SEKRETARIS KOTA AMBON,



ANTHONY GUSTAF LATUHERU